



PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS I A

Jalan Sulawesi No.9A , Tlp/Fax (0284) 321178 & 324567 Pemalang 52313

Email : pa_pemalang@ymail.com

Website : pa-pemalang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor:W11-A6/ 645 /HM.00/II/2017

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamnadiyah Yogyakarta (UMY) tanggal 16 Januari 2017, perihal Permohonan Ijin Penelitian/Riset untuk bahan penulisan skripsi dengan Judul "*Perbandingan Hukum bagi Isteri atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor : 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml)*", dengan ini Ketua Pengadilan Agama Pemalang menerangkan bahwa :

Nama : FITRIYANA NUR HIKMAH

NIM : 20130610187

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 19 Januari s.d 24 Januari 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pemalang, 27 Februari 2017

An. Ketua,
Sekretaris

SAYADI, S.H, M.H

NIP. 19650104 19803 1 002

PEDOMAN WAWANCARA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTERI ATAS HAK NAFKAH ANAK

SETELAH PERCERAIAN

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG NOMOR
0619/Pdt.G/2016/PA.Pml.)

I. LOKASI PENELITIAN

Kantor Pengadilan Agama Pematang

Alamat : Jalan Sulawesi No. 9A Desa Mulyoharjo Kecamatan Pematang

Kabupaten Pematang.

II. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTERI ATAS HAK NAFKAH ANAK

SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADLAN

AGAMA PEMALANG NOMOR 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml.)

a. Identitas Pegawai Pengadilan Agama Pematang yang diwawancarai :

Nama : Drs. H.Abdul Ghofur,SH.MH (Ketua Majelis)

Alamat : Pengadilan Agama Pematang Kelas IA Pematang

Jl. Sulawesi Telp (0284)321178-324567 FAX (0284)321178

Waktu Wawancara : 08.30-11.00 WIB

b. Pertanyaan :

1. Apakah pengertian perceraian menurut hakim pengadilan agama pematang ?

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml. sehingga menjatuhkan putusan talak?
3. Bagaimana pendapat hakim tentang perlindungan hukum bagi isteri atas hak nafkah anak setelah perceraian ?
4. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh ayah setelah perceraian ?
5. Bagaimana pelaksanaan putusan nomor 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml?
6. Bagaimana tata cara eksekusi putusan apabila pemohon atau tergugat rekonvensi tidak melaksanakan putusan secara sukarela?
7. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan termohon atau penggugat rekonvensi apabila pemohon atau tergugat rekonvensi tidak melaksanakan putusan secara sukarela?
8. Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan putusan nomor 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml ?

HASIL WAWANCARA

1. Pengertian perceraian menurut Hakim Pengadilan Agama Pematang Jaya yaitu sama perceraian menurut Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml. sehingga menjatuhkan putusan talak dapat dikabulkan :
 - a. Cerai talak dikabulkan karena menurut Majelis Hakim berhasil membuktikan alasan permohonan baik surat bukti maupun bukti saksi.
 - b. Majelis hakim juga mendengarkan keterangan dari keluarga dekat yang sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.
 - c. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan tidak saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain.
3. Menurut Majelis Hakim tentang perlindungan hukum bagi isteri atas hak nafkah anak setelah perceraian :
 - a. Hak-hak anak didalam nafkah merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi atau memperoleh perlindungan hukum.

- b. Bahwa hak-hak anak tercantum didalam Pasal 52 ayat (2) UU tentang HAM , UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta Konvensi PBB tentang Hak Anak.
- c. Hak Anak yang didalam nafkah anak itu menjadi kewajiban ke dua orang tua terutama ayahnya sesuai dengan kemampuan.

Perlindungan hukum nafkah anak di Pengadilan yang terdapat dalam SEMA No 4 Tahun 2016 bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayah apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) KHI.

- 4. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh ayah setelah perceraian:
 - a. Penghasilan yang terdapat dalam bukti T1 s/d T16
 - b. Kebutuhan Riil baik untuk kebutuhan hidup dan kesehatan keempat orang anak tersebut sesuai ukuran Kota Pematang.
- 5. Pelaksanaan putusan nomor 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml menurut Majelis Hakim pada tanggal 23 November 2016 sudah dilaksanakan sidang eksekusi dalam sidang itu Pemohon melalui kuasa hukumnya yang diakui oleh Tergugat telah menyerahkan beban Tergugat nafkah untuk 4 (empat) orang anak perbulan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.
- 6. Tata cara eksekusi putusan apabila pemohon atau tergugat rekonvensi tidak melaksanakan putusan secara sukarela :

- a. Surat masuk permohonan sita eksekusi diproses KPA dan Pansek.
 - b. Staff bagian eksekusi perdata mempersiapkan resume
 - c. KPA meneliti resume
 - d. Panitera muda perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA Pansek dan mencatatnya ke dalam Reg. Eksekusi.
 - e. Kepaniteraan Perdata bagian eksekusi mempersiapkan penetapan KPA setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi.
 - f. KPA/Pansek meneliti penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani oleh KPA
 - g. Panitera menunjuk jurus sita untuk melakukan pemanggilan
 - h. Juru sita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi
 - i. Juru sita melaksanakan sita eksekusi kepada bagian eksekusi perdata setelah melaksanakan sita eksekusi.
7. Menurut Hakim Upaya hukum yang dapat dilakukan termohon atau penggugat rekonvensi apabila pemohon atau tergugat rekonvensi tidak melaksanakan putusan secara sukarela yaitu Termohon atau Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan permohonan eksekusi mengenai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan putusan nomor 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml menurut Majelis Hakim:

- a. Kehadiran Pemohon karena tuntutan tugas atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan diluar Jawa maka Pemohon diwakilkan oleh Kuasa Hukum.
- b. Akibat dari kendala pertama tersebut maka komunikasi secara langsung dengan Pemohon selalu melalui kuasa hukumnya sehingga Majelis Hakim harus memberikan waktu yang cukup kepada kuasa hukum untuk menyampaikan secara langsung masalah kesediaan nafkah.
- c. Pada pelaksanaannya mantan istri mengeluhkan pelaksanaan putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan atau Tergugat (ayah) tidak melaksanakan isi putusan secara tertib dan sering mengalami masalah seperti jumlah nafkah yang dibayarkan tiap bulan tidak sesuai atau kurang dari jumlah yang telah ditetapkan. Maka mantan isteri berniat mengajukan permohonan ke pengadilan.